

**HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN
(STUDI TERHADAP PANDANGAN SYEKH ALI JUM'AH
DALAM KITAB *AL-MAR'AH FĪ AL-HAḌĀRAH AL-ISLĀMIYAH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DINA AMALIA
21103050099**

PEMBIMBING:

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1029/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN (STUDI TERHADAP
PANDANGAN SYEKH ALI JUM'AH DALAM KITAB *AL-MAR'AH FI AL-HADARAH
AL-ISLAMIAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050099
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ac35a7e8762



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68abf82149db8



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a9871cae2af



Yogyakarta, 15 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ad0f657498

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Amalia
NIM : 21103050099
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Hak dan Kemandirian Perempuan dalam Memilih Pasangan Studi Terhadap Pandangan Syekh Ali Jum’ah dalam Kitab *Al-Mar’ah fi Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M
17 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan


Dina Amalia
21103050099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dina Amalia

Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dina Amalia
NIM : 21103050099
Judul : **Hak dan Kemandirian Perempuan dalam Memilih Pasangan**
(Studi Pandangan Syekh Ali Jum'ah dalam Kitab *Al-Mar'ah fi Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M

17 Safar 1447 H

Pembimbing

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.

NIP. 199308272025051006

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hak dan kemandirian perempuan dalam memilih pasangan hidup menurut pandangan Syekh Ali Jum'ah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena masih terjadinya pemaksaan perkawinan dan pembatasan hak perempuan dalam menentukan pasangan, baik melalui praktik wali mujbir maupun tekanan sosial. Penelitian ini akan membahas lebih dalam tentang pandangan Syekh Ali Jum'ah terkait hak memilih pasangan, serta bagaimana relevansinya dalam konteks hukum keluarga Islam dan realitas sosial kontemporer.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), menganalisis sumber primer berupa karya Syekh Ali Jum'ah dan sumber sekunder seperti kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutika hukum Islam dan tipologi pemikiran Ziba Mir-Hosseini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Ali Jum'ah menegaskan hak penuh perempuan, baik perawan maupun janda, untuk memilih pasangan hidupnya tanpa paksaan, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Pandangan ini tetap mempertahankan prinsip keberadaan wali dalam akad nikah, tetapi menolak interpretasi yang membatasi kebebasan perempuan secara tidak adil. Pemikiran beliau dikategorikan sebagai neo-tradisionalis karena menggabungkan prinsip-prinsip fikih klasik dengan reinterpretasi yang kontekstual. Relevansi pandangan ini kuat dalam upaya reformasi hukum perkawinan di dunia muslim, terutama untuk mencegah pernikahan anak dan kawin paksa.

Kata kunci: Hak perempuan, kemandirian, memilih pasangan, Syekh Ali Jum'ah, hukum keluarga Islam.

ABSTRACT

This study discusses women's rights and autonomy in choosing a life partner according to the perspective of Sheikh Ali Jum'ah, as presented in his work *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*. The background of this research stems from the persistent occurrence of forced marriages and restrictions on women's rights to choose a spouse, whether through the practice of *wali mujbir* or social pressure. This study examines in greater depth Sheikh Ali Jum'ah's views on the right to choose a spouse and their relevance in the context of Islamic family law and contemporary social realities.

The method employed is qualitative research with a library research approach, analyzing primary sources in the form of Sheikh Ali Jum'ah's works and secondary sources such as *fiqh* books, statutory regulations, and academic literature. The analysis is conducted using the Islamic legal hermeneutic approach and Ziba Mir-Hosseini's typology of thought.

The results of the study indicate that Sheikh Ali Jum'ah affirms the full right of women, whether virgins or widows, to choose their life partner without coercion, based on the Qur'an and Hadith. His view maintains the principle of the guardian's presence in the marriage contract but rejects interpretations that unfairly restrict women's freedom. His thought is categorized as neo-traditionalist because it combines classical *fiqh* principles with contextual reinterpretation. This perspective is highly relevant to efforts toward marriage law reform in the Muslim world, particularly to prevent child marriage and forced marriage.

Keywords: Women's rights, autonomy, choosing a spouse, Sheikh Ali Jum'ah, Islamic family law.

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulis ini kepada mereka,
yang cinta dan do'anya menemani setiap langkahku.

Almarhum Bapak, Achmad Rofi'ey

Ibu, Siti Mariyatul Kiptiyah

Kakak Pertama, Atiqatul Maula

Kakak Kedua, Durratul Mufida

Kemudian

Untukku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُعَلِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Rab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Karena tanpa rida, *welas* dan asih-Nya maka penulis tidak akan sampai pada titik penyelesaian tugas akhir yang berjudul: “Hak dan Kemandirian Perempuan dalam Memilih Pasangan (Studi Pandangan Syekh Ali Jum'ah dalam Kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*)”. Selawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada *Sayyidul Amin, Khatamul Anbiya Wa al-Mursalin*, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita pada zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mengikuti ujian Skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menghadapi proses, tahapan demi dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin. Akan tetapi penulis menyadari bahwa pencapaian penulis sampai di titik ini tentu tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf, dan senantiasa berusaha terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan tugas akhir berupa skripsi ini.

Untuk sampai pada tahapan menulis Skripsi ini, penulis telah melewati berbagai proses sehingga dapat selesai. Tentu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak, yang

telah memberikan do'a dan dukungan, serta arahan kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing saya dengan sabar, dan senantiasa memberikan arahan kepada penulis, sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh staff Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum,
7. Kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Bapak Achmad Rofi'ey dan Ibu Siti Mariyatul Kiptiyah yang senantiasa mendo'akan penulis sepanjang hari dan sepanjang jaga malamnya, menyayangi sepanjang hayat, dan pengorbanan yang tiada batasnya. Bapak, Ibu, tanpa kalian aku tidak akan mampu menapaki setiap tapak demi tapak langkah kehidupan ini dan

mengantarku sampai pada titik ini. Tugas akhir ini, kupesrsembahkan untuk kalian.

8. Mbak Atiqatul Maula, Bang Abdul dan Zwina. Mbak Durratul Mufida, Mas Alfi dan Naurin. Selaku kakak-kakak dan ponakan penulis yang tersayang. Yang melengkapi hari-hari penulis selama di perantauan meski hanya via *video call*, yang selalu berusaha ada dan terlibat dalam setiap proses yang sedang dihadapi oleh penulis dengan memberikan semangat dan dukungan baik secara materi atau non materi.
9. Saudara Akhyarul Umami dan Saudari Rizka Shasi Kirana sebagai orang terdekat penulis di tanah rantau. Yang telah menerima, mendengarkan, dan selalu berusaha ada pada setiap patah dan tumbuh, sakit dan bahagia yang penulis rasakan selama menjalani kehidupan di Jogja.
10. Mba Arina, mba Anisa, Iklima dan Zahro sebagai teman sekamar penulis, teman hidup penulis sepanjang hari sepanjang malam di asrama, selalu mendengarkan setiap apapun yang penulis bagi di dalam sepetak kamar itu.
11. Mba Aizza, Agung, Akbar, Raynad, Helmi, Andhika, Noval, Naura, Amila, Rizka, Nabila, Dini, Risa dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah ikut memberikan dukungan kepada penulis dalam masa perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini.
12. Linda dan mbak Bila sebagai teman mengobrol dan konsultasi penulis sejak awal proses penulisan skripsi ini. Jika tidak ngopi dengan mereka, penulis tidak dapat menyusun kalimat demi kalimat dalam skripsi ini.

13. Kepada pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, selama awal masa perkuliahan sampai pada tahap ini. Terima kasih telah mendo'akan dan memberikan warna dalam kehidupan penulis.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap tanggapan, kritik dan saran yang mmebangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca. Khususnya terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang yang terkait dan relevan. Kemudian, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga segala kebaikan mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M

17 Safar 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis,


Dina Amalia

NIM. 21103050099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II DISKURSUS HAK DAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN	
DALAM HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM	18
A. Konservatisme Hukum Perkawinan Islam secara General.....	18
B. Penguatan Status Perempuan dan Upaya Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Dunia Muslim Modern	28
C. Konsep Hak Ijbar dan Wali Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam	67

BAB III BIOGRAFI SYEKH ALI JUM'AH DAN POTRET KARYANYA	
SECARA GENERAL TENTANG HAK DAN KEMANDIRIAN	
PEREMPUAN.....	81
A. Biografi Syekh Ali Jum'ah	81
B. Gagasan, Karya Ilmiah dan Kiprah Syekh Ali Jum'ah.....	83
C. Gambaran Singkat Kitab <i>Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah</i> . 87	
D. Pandangan Syekh Ali Jum'ah terhadap Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan	92
BAB IV MANIFESTASI PEMIKIRAN NEOTRADISIONALIS SYEKH	
ALI JUM'AH TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM	
MEMILIH PASANGAN DALAM KITAB <i>AL-MAR'AH FĪ AL-</i>	
<i>HAḌĀRAH AL-ISLĀMIYAH</i>	102
A. Sensitivitas Gender Syekh Ali Jum'ah	103
B. Landasan Nas atau Dalil	106
C. Manifestasi Pemikiran Neo-tradisionalis Syekh Ali Jum'ah.....	110
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kitab <i>Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah</i>	87
Gambar 3.2 Bagian 4 Bab II Kitab Mengenai Hak Wanita dalam Memilih Calon Suami.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era kontemporer ini, masyarakat Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu isu yang menjadi tantangan khusus adalah hak dan kemandirian perempuan dalam konteks memilih pasangan. Sebagian kalangan ulama kontemporer turut merespon dan mengintervensi topik ini. Namun, dalam literatur terkait respon terhadap isu realitas sosial masyarakat Islam modern tidak memunculkan pandangan yang menunjukkan hak dan kemandirian perempuan dalam memilih pasangan. Seperti salah satu karya Sayyid Maliki al-Hasani, *Adabu al-Islam fi Nizami al-Usrah* terdapat bab yang menjelaskan tentang kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, namun didalamnya hanya menjelaskan larangan paksaan menikahkan anak perempuan yang masih gadis atau janda.¹

Salah satu ulama kontemporer yang turut merespon topik ini adalah Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah dalam kitab *Al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa'* menjelaskan tentang memilih pasangan, namun pembahasan di dalamnya lebih tertuju pada anjuran untuk memilih pasangan yang memiliki agama, akhlak dan kehormatan yang baik. Selain itu, Syekh Kamil Muhammad juga mengutip hadis Imam al-Ghazali tentang kehati-hatian

¹ Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, "*Adabu al-Islam fi Nizami al-Usrah*", (Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah: Surabaya). hlm. 67

dalam memilih pasangan itu penting karena suami memiliki hak dan kemampuan untuk menjatuhkan talak, sementara istri tidak memiliki hak yang sama untuk mengakhiri pernikahan.² Berdasarkan kedua karya tersebut, tidak menunjukkan penjelasan yang spesifik terhadap hak dan kemandirian perempuan dalam memilih pasangan.

Dalam berita global, saluran informasi di Inggris menginformasikan orang-orang Inggris yang menjadi korban kawin paksa di luar negeri dilaporkan telah dipungut biaya oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengganti ongkos yang dipakai untuk membebaskan mereka. *Times* mengonfirmasi bahwa antara tahun 2016 dan 2017 ada 82 orang yang dipulangkan dengan bantuan lembaga pemerintah yang menangani kawin paksa, *Forced Marriage Unit* dan 12 orang diantaranya dikenakan skema pinjaman itu. Selain itu lewat *Freedom Of Information*, *Times* juga mengungkapkan adanya skema pinjaman dari Kementerian Luar Negeri sebesar £7.765 (Rp140 juta) kepada setidaknya delapan korban kawin paksa dalam dua tahun terakhir.³

Sedangkan di Indonesia, selama masa pandemi Covid-19 kasus pernikahan dini meningkat sampai tiga kali lipat. Diantara salah satu faktornya karena adanya pemaksaan perkawinan. Komnas perempuan juga menjelaskan tentang orang-orang yang paling rentan mengalami

² Syekh Kamil Muhammad, “*Al- Jami’ Fi Fiqhi An-Nisa’*”, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut: Lebanon). hlm. 253

³ Bbc news Indonesia, “*Korban kawin paksa dipungut biaya, kementerian luar negeri Inggris dikecam*”, bbc.com, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46755543> . Diakses pada 15 November 2024.

pemaksaan perkawinan. Mayoritas pemaksaan perkawinan menysasar perempuan dan anak perempuan.⁴ Data putusan Mahkamah Agung selama 2018-2022 menunjukkan terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan. Dari Jumlah tersebut, 119 perkara diputus dengan perceraian di Pengadilan Agama.⁵ Sedangkan menurut laporan data UNICEF, hingga akhir tahun 2022 terdapat hampir 15 juta kasus pernikahan anak di Indonesia, yang menduduki peringkat kedua di ASEAN atau peringkat delapan dunia. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku orang tua yang melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak tanpa melibatkan usulan dan hak anak dalam menentukan keputusan.⁶

Tuntutan-tuntutan perlindungan perempuan menjadi tolok ukur dalam pergaulan internasional.⁷ Sebagaimana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu indikator dalam salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disahkan oleh PBB sejak tahun 2015. Namun dalam realitanya, hak-hak perempuan masih menjadi suatu hal yang dipersekusi dan merugikan, seperti pemaksaan

⁴ Sindo News, “Pernikahan Dini Meningkat 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya”, nasional.sindonews.com, 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-meningkat-300-kawin-paksa-salah-satu-faktornya-1623218771>. Diakses pada 11 November 2024.

⁵ VOA Indonesia, “KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa”, voaindonesia.com, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>. Diakses pada 24 Februari 2025.

⁶ Infid: Internasional NGO Forum on Indonesian Development, “Orang Tua Kerap Menjadi Pelaku Pemaksaan Perkawinan terhadap Anak Perempuan”, infid.org, 2024. <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/>. Diakses pada 24 Februari 2025.

⁷ Siti Jahroh, “Perspektif Fiqh Perempuan”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 4, No. 1, November 2014. hlm. 281

dalam perkawinan. Meskipun isu terkait kesetaraan gender merupakan isu internasional yang telah muncul sejak lama, namun selalu menjadi sesuatu yang sangat penting dan diperdebatkan, termasuk masyarakat muslim.

Sejumlah respon telah diberikan termasuk terdapat beberapa tokoh ulama dalam menanggapi isu-isu terkait hak-hak perempuan dalam memilih pasangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam kitab *Adabu al-Islam fi Nizami al-Usrah* dan kitab *Al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa'*, namun di dalamnya tidak memunculkan adanya hak yang diberikan kepada perempuan dalam memilih pasangan. Namun belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karen Armstrong berpendapat bahwa kehidupan yang ideal bagi perempuan hanya ada pada masa ketika Nabi Muhammad memulai dakwahnya, karena pada masa itu kebebasan perempuan dijamin oleh nabi.⁸

Secara garis besar, kontroversi perbincangan tentang hak perempuan yang terus berkembang di negara dengan mayoritas beragama Islam, dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu, golongan konservatif dan golongan progresif. Golongan konservatif yaitu golongan yang membatasi hak-hak perempuan hanya pada urusan domestik saja. Secara substansial golongan ini memahami nas secara tekstual saja. Kemudian golongan progresif yaitu kelompok yang menjunjung kesetaraan dan lebih melihat

⁸ Ahmad Musabiq Habibie, Lc., M.A., “Pemikiran Hukum Islam ‘Ali Jumu’ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. hlm. 10

bahwa kebanyakan ayat Al-Qur'an justru menarik benang merah akan kesetaraan.

Salah satu dari sekian ulama besar dalam dunia Islam yang memperbincangkan isu-isu perempuan adalah Syekh Ali Jum'ah. Beliau menanggapi pertanyaan-pertanyaan tentang posisi wanita dalam Islam. Ali Jum'ah merupakan ulama yang beraliran tradisional namun moderat dalam merepson persoalan dan masalah yang bersifat kekinian, pemikirannya banyak diminati oleh para intelektual muslim di berbagai negara. Menurut John L. Esposito, Ali Jum'ah mampu merepresentasi wajah Islam secara modern yang mampu menjawab problematika Islam kontemporer dengan ekstraksi hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁹

Salah satu tanggapan Syekh Ali Jum'ah pada isu-isu kesetaraan gender dan bentuk kepeduliannya terhadap hak perempuan adalah ia tulis dalam kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah* dengan sumber utama pada Al-Qur'an dan hadis, buah pikiran sarjana muslim, serta fakta sejarah dan fakta kehidupan.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pemikiran Syekh Ali Jum'ah pada isu-isu gender khususnya dalam hak perempuan dalam memilih pasangan. Sehingga diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai pandangan yang keliru dan bias gender dalam praktik hukum terhadap perempuan dalam Islam. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **HAK**

⁹ *Ibid.* hlm. 12

¹⁰ Ali Jum'ah, "*Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah: Baina Nushus Asy-Syar'i wa Turats Al-Fiqhi wa Al-Waqi' Al-Ma'isyi*". (Dar al-Salam: Kairo, Mesir, 2007). hlm. 3

**PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN: (STUDI
PANDANGAN SYEKH ALI JUM'AH DALAM KITAB *AL-MAR'AH
FĪ AL-HAḌĀRAH AL-ISLĀMIYAH*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan inti masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan Syekh Ali Jum'ah tentang hak dan kemandirian perempuan dalam memilih pasangan dalam kitab *Al-Mar'ah fī Al-HaḌārah Al-Islāmiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pandangan Syekh Ali Jum'ah terhadap kebebasan perempuan dalam memilih pasangan dalam kitab *Al-Mar'ah fī Al-HaḌārah Al-Islāmiyah*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan secara khusus bagi peneliti dan para pembaca maupun masyarakat umum untuk memahami perlindungan perempuan dan hak-hak perempuan dalam memilih pasangan menurut hukum Islam serta menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang ramah

perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat sedikit berkontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam pembahasan fikih perkawinan.

b. Kegunaan praktis

Peneliti berharap agar penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan pandangan yang membahas hak-hak perempuan dalam memilih pasangan. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menyadarkan masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam memilih pasangan dan batasan-batasan hak orang tua dalam memilihkan pasangan untuk anaknya.

D. Telaah Pustaka

Ada banyak penelitian dan berbagai pembahasan mengenai perkawinan, dan beberapa hal yang dibahas di dalamnya seperti perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak dan pembahasan lainnya. Beberapa pembahasan tentang perkawinan tersebut merupakan karya tulis berupa tesis, skripsi, artikel dan buku yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti.

Terdapat tiga penelitian hukum keluarga berdasarkan telaah kitab kontemporer dan ketokohan Syekh Ali Jum'ah, yaitu: *Pertama*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 yang berjudul "*Persetujuan kedua mempelai prespektif gender (studi komparasi kitab Kanz al-Raghibin dan Kitab al-Mar'ah fi al-Hadarah al-Islamiyah)*", oleh Muhammad Fikri

Amin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal reseach*). Menggunakan model penelitian analisis wacana (*discourse analysis*). Dengan metode pendekatan sosial (*Social Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dalam membandingkan macam-macam argumen dari ulama fikih klasik dan modren. Hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa perbedaan yaitu perbedaan eksistensi hak ijbar pada masa al-Mahalli dan Ali Jum'ah, perbedaan metodologi hukum dalam menginterpretasikan hadis dan perbedaan sosiologi hukum. Sedangkan persamaan yang ditemukan adalah asas hukum dan sumber hukum yang mendasari pikirannya adalah sama. Berdasarkan penalaran al-Mahalli dan Ali Jum'ah telah sejalan dengan keadilan gender pada zamannya masing-masing.¹¹

Persamaan yang paling mendasar penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan sumber primer yaitu kitab *Al-Mar'ah fi Al-Hadārah Al-Islāmiyah*, yang menjadi objek dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut dan penelitian ini adalah teori gender. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian, dimana penelitian ini hanya fokus pada *fashl haq al-mar'ah fi al-ikhtiyari zaujiha*.

Kedua, tesis berjudul “*Pemikiran Hukum Islam ‘Ali Jum’ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender*”, ditulis oleh Ahmad Musabiq Habibie,

¹¹ Muhammad Fikri Amin, “PERSETUJUAN KEDUA MEMPELAI PERSPEKTIF GENDER (*Studi Komparasi Kitab Kanz al-Raghibin dan Kitab al-Mar’ah fi al-Hadarah al-Islamiyah*)”, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

MA., pada tahun 2020. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dan metode interpretatif. Teori yang digunakan adalah teori gender, dengan pendekatan ushul fiqh dan pendekatan sosiologis. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode ijtihad yang ditetapkan oleh Ali Jum'ah dalam menjawab permasalahan kekinian adalah mencoba melihat metode-metode ijtihad yang telah dikembangkan oleh ulama klasik dalam literatur-literatur yang begitu banyak. Setelah itu ia melakukan penyeleksian dan memilih pendapat mana yang terkuat dan cocok untuk zaman sekarang ini. Apabila terdapat dalam pembahasan ulama-ulama terdahulu ia melakukan *ijtihad bi al-ra'yi*.¹²

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah salah satu sumber primer yang digunakan merupakan karya Ali Jum'ah yaitu kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*. Dengan fokus pembahasan pada beberapa *fashl* yaitu *fashl* pembahasan hijab, *khitan* perempuan, kepemimpinan politik, warisan dan kepemimpinan dalam salat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya fokus pada *fashl haq al-mar'ah fī al-ikhtiyari zaujiha*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan gender.

Ketiga, penelitian berjudul "*Hukum Menikahkan Anak Perempuan dengan Orang yang tidak Diinginkan Menurut Syekh Ali Jum'ah*", oleh Ahmad Alfin Afadi tahun 2024, meneliti tentang pemaksaan orang tua

¹² Ahmad Musabiq Habibie, "Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jumu'ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender" Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

terhadap anaknya agar menikah dengan orang yang tidak diinginkannya berdasarkan sudut pandang Syekh Ali Jum'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber utama kitab *al-Bayan lima Yusghilu al-Adzhan* karya Syekh Ali Jum'ah dengan berfokus pada metode penelitian pustaka atau studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang fenomena orang tua yang menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak diinginkan dalam prespektif mufti *Syafi'iyah* Syekh Ali Jum'ah.¹³

Persamaan yang paling mendasar dari penelitian ini adalah menggunakan karya dan pemikiran Syekh Ali Jum'ah sebagai sumber primer. Perbedaan utamanya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan kitab *al-Bayan lima Yusghilu al-Adzhan*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁴ Peneliti menggunakan konsep pemikiran gender dalam Islam berdasarkan tipologi pemikiran Ziba Mir-Hosseini. Tipologi Pemikiran ini akan digunakan sebagai kerangka dalam memetakan

¹³ Ahmad Alfin Afadi, "Hukum Menikahkan Anak Perempuan dengan Orang yang Tidak Diinginkan Menurut Syaikh Ali Jum'ah", *AL-HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*. Volume 4, Nomor 1, Mei 2024.

¹⁴ Faklutas Syari'ah dan Hukum, "Pedoman Penulisan Skripsi", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). hlm. 8

pandangan Syekh Ali Jum'ah terkait hak-hak perempuan dalam memilih pasangan dalam salah satu karyanya kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*.

Ziba Mir-Hosseini menulis tiga kategori perspektifnya terhadap pemahaman pada relasi gender, yaitu tradisional, neotradisional, dan modernis.¹⁵ Tradisional, menurut Ziba Mir-Hosseini adalah kelompok yang memiliki sudut pandang bahwa gender dalam syari'at adalah ajaran yang permanen dan mereka cenderung meyakinkan orang lain akan pandangan tersebut. Pandangan ini merupakan pandangan yang bias patriarki.¹⁶ Menurut Ziba Mir-Hosseini dalam tulisannya, pandangan tradisional adalah mengidentifikasi berdasarkan pemikiran yang bias gender, kepentingan perempuan diabaikan bahkan di politisasi. Selain itu, seorang pemikir dalam kelompok ini hanya merujuk pada satu atau beberapa nas. Kemudian mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan nas yang lain secara tekstual bertentangan atau minimal tidak sejalan dengan nas yang digunakan dalam mengambil keputusan.¹⁷

Kedua adalah kelompok neotradisional adalah kelompok yang memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap kesetaraan gender antara laki-

¹⁵ Ziba Mir-Hosseini, "Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran," (Princeton: Princeton University Press, 1999).

¹⁶ Muhammad Jihadul Hayat, "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah dan AA beraksi)", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. hlm. 17

¹⁷ *Ibid.* hlm. 19-20

laki dan perempuan, tetapi juga masih mengakui pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dari segi sifatnya. Kelompok ini secara tegas mempertahankan model gender yang dimanifestasikan dalam hukum Islam, namun mereka juga mengakui perlu adanya perubahan dalam praktik dan interpretasi baru dalam batasan fikih.¹⁸ Sebagai contoh, perihal poligami, kelompok neotradisionalis tetap mengakui kebolehan poligami tetapi bukan sebagai kewajiban atau anjuran. Mereka lebih menekankan bahwa seorang istri hak untuk memberikan izin atau menghalangi poligami tersebut. Jika istri tidak mau dipoligami, maka istri bisa mengajukan perceraian ke pengadilan.¹⁹

Kelompok modernis digambarkan sebagai mereka yang berani melampaui kebijaksanaan fikih lama untuk mencari jawaban baru atas pertanyaan-pertanyaan kontemporer.²⁰ Para modernis adalah kelompok yang berpendapat bahwa pemahaman manusia terhadap Islam dalam kelompok ini adalah fleksibel, yaitu ajaran Islam dapat ditafsirkan untuk mendukung pluralisme dan demokrasi. Maka dari itu pemahaman terhadap Islam dapat berubah sesuai waktu, tempat atau pengalaman.²¹ Gagasan yang

¹⁸ Ziba Mir-Hosseini, "Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran". hlm. 19

¹⁹ Muhammad Jihadul Hayat, "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah dan AA beraksi)". hlm. 23

²⁰ Ziba Mir-Hosseini, "Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran." hlm. 213

²¹ *Ibid.*

dihasilkan oleh kelompok modernis ini berdasarkan metode yang lebih komprehensif. Pandangannya berisi kesetaraan gender yang bertentangan dengan kelompok tradisionalis. Sebagai contoh adalah peran dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dianggap sama. Poligami cenderung dilarang atau dipersulit berdasarkan reinterpretasi terhadap nas.²²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan kerangka sistematika penulisan dan terstruktur untuk mengumpulkan data terkait masalah tertentu, menganalisis untuk menghasilkan kesimpulan sehingga memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reaseach*), sebuah penelitian dengan menggunakan berbagai literatur kepustakaan dengan mempelajari beberapa sumber-sumber berupa buku, kitab, artikel, maupun dokumen terkait dan berhubungan dengan lingkup pembahasan perlindungan perempuan dan kemandirian perempuan dalam memilih pasangan atau dalam lingkup yang lebih luas.

2. Pendekatan Penelitian

²² Muhammad Jihadul Hayat, "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah dan AA beraksi)". hlm. 25

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pemikiran gender, untuk melihat sejauhmana tradisionalitas dan modern pemikiran gender Syekh Ali Jum'ah dalam pembahasan hak perempuan dalam memilih pasangan dalam kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk memetakan dan menganalisis secara mendalam tentang objek penelitian, yaitu peneliti menjelaskan tentang perlindungan terhadap perempuan dan kemandirian dalam memilih pasangan berdasarkan pandangan Syekh Ali Jum'ah dalam kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*. Penelitian ini akan fokus pada *fashl Haq Al-Mar'ah Fi Al-Ikhtiyari Zaujiha*.

4. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka (*library reaseach*). Sumber data-data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah* karya Syekh Ali Jum'ah, kitab ini cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 2007.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah kitab, buku, karya tulis ilmiah, dan informasi terkait yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam penelitian, seperti: Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai buku tentang hukum perlindungan perempuan dan hak-hak perempuan dalam Islam.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis teks dan kerangka berfikir induktif. Yaitu peneliti melakukan observasi spesifik terhadap sumber primer atau sumber sekunder terkait, dan melakukan pengamatan kemudian menganalisis untuk menjadi kesimpulan yang lebih luas dan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Kemudian masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menjabarkan penjelasan secara rinci. Dengan sistematika ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, terdapat pendahuluan yang terbagi menjadi enam sub bab, yaitu: latar belakang masalah, menjelaskan tentang pentingnya penelitian yang dilakukan dengan konteks masalah yang relevan. Rumusan masalah, bertujuan untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan utama dalam penelitian. Tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tujuan penelitian ini dan kontribusinya baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktisi dan masyarakat. Telaah pustaka untuk mengetahui penelitian-

penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian ini. Kerangka Teoritik untuk menguraikan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan untuk memetakan struktur penulisan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, membahas tentang diskursus hak dan kemandirian perempuan dalam hukum perkawinan di dunia muslim. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memberikan gambaran tentang konservatisme hukum perkawinan Islam secara general. Sub bab kedua menjelaskan tentang penguatan status perempuan dan upaya reformasi hukum perkawinan Islam di dunia Muslim modern. Sub bab ketiga, membahas tentang kritik terhadap konsep hak ijab dan wali nikah dalam hukum perkawinan Islam.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Syekh Ali Jum'ah dan potret pemikirannya secara general tentang hak kemandirian perempuan. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, berisi biografi Syekh Ali Jum'ah dan karya-karyanya. Sub bab kedua, membahas gambaran singkat kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*. Dan sub bab terakhir membahas pandangan Syekh Ali Jum'ah tentang hak-hak Perempuan tentang kemandirian perempuan dalam memilih pasangan dalam kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*.

Bab keempat, merupakan inti dalam penelitian ini yang berfokus pada analisis peneliti terhadap sejauhmana pandangan Syekh Ali Jum'ah dalam konteks hak dan kemandirian perempuan dalam memilih pasangan

sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah* pada *fashl Haq Al-Mar'ah Fi Al-Ikhtiyari Zaujiha* berdasarkan klasifikasi tipologi pemikiran Ziba Mir-Hosseini.

Bab kelima, yaitu bagian akhir yang berisi kesimpulan penelitian dari bab-bab sebelumnya dengan disertai saran-saran penulis terhadap penelitian selanjutnya baik dari aspek teknik penulisan atau substansi dari penelitian yang bersifat membangun agar menjadi penelitian yang bermanfaat dan lebih baik lagi bagi peneliti maupun pembaca. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang temuan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami secara jelas terhadap semua aspek yang telah dijabarkan dalam penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep hak dan Kemandirian Perempuan dalam Hukum Islam. Dalam sejarah hukum perkawinan Islam, wali nikah dan hak ijab sering menjadi manifestasi konservatisme hukum yang membatasi kebebasan perempuan. Mayoritas ulama madzhab seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali menyaratkan kehadiran wali sebagai salah satu rukun nikah. Selain Imam Hanafi memberikan kebebasan bagi perempuan bagi perempuan berakal dan *baligh* untuk menikahkan dirinya sendiri dengan syarat harus sekufu.

Adanya reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberlakuan hukum keluarga seperti upaya membatasi hak ijab wali, menaikkan usia minimal perkawinan, membatasi poligami dan menegaskan pentingnya persetujuan kedua calon pengantin

Pandangan Syekh Ali Jum'ah terhadap hak dan kemandirian perempuan dalam memilih pasangan terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, Syekh Ali Jum'ah menolak praktik pemaksaan perkawinan secara tegas. Kemudian menegaskan bahwa perempuan memiliki hak secara penuh untuk memilih pasangan, baik ia perawan atau janda. Dan memberikan hak memilih bagi perempuan yang telah menikah akan melanjutkan atau

memutuskan ikatan pernikahan jika suaminya membahayakannya. *Kedua*, Syekh Ali Jum'ah mengklasifikasikan hak memilih pasangan bagi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan yang tidak boleh diintervensi secara sewenang-wenang oleh wali atau kerabatnya.

Berdasarkan Analisis berdasarkan Tipologi Pemikiran Ziba Mir-Hosseini terhadap pemikiran Syekh Ali Jum'ah terbagi menjadi dua poin, yaitu: *pertama*, Pemikiran Syekh Ali Jum'ah terhadap hak dan kemandirian perempuan dalam memilih pasangan tergolong dalam pandangan Neo-tradisionalis karena tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar dalam nas atau dalil yang tertulis, tetapi menolak interpretasi yang biar gender dan patriarki. Memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dalam praktik tradisi klasik menuju interpretasi yang lebih maju dan sesuai dengan konteks realitas sosial modern. *Keuda*, dalam penerapannya Syekh Ali Jum'ah membuka reinterpretasi baru terhadap hukum perkawinan yang kontekstual namun tetap berlandaskan nas dan dalil yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah, khususnya Kementrian Agama dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar memperkuat regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dalam memilih pasangan. Termasuk juga mempertegas aturan dispensasi pernikahan dibawah umur dan menghapus praktik pemaksaan perkawinan. Kemudian memberlakukan penegasan hukum kepada

pihak-pihak yang melanggar hak perempuan, baik dalam lingkungan keluarga atau institusi sosial.

2. Diharapkan kepada orang tua dan keluarga agar memposisikan diri sebagai pendamping dan pemberi nasihat. Karena orang tua dan keluarga tidak memiliki hak yang mutlak dalam mengintervensi anak dalam memilih pasangan. Jika ada yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan bagi anak, maka wajib melakukan musyawarah dan mengedepankan dialog bersama sang anak, menghindari tekanan dengan adanya unsur pemaksaan untuk menerima lamaran pasangan yang tidak diinginkan demi kemaslahatan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, ada baiknya jika penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan penelitian lapangan, untuk mengetahui sejauhmana pandangan Syekh Ali Jum'ah atau ulama kontemporer lainnya diimplementasikan dalam lapisan masyarakat. Kemudian untuk meneliti lebih lanjut terkait hak-hak perempuan dalam memilih pasangan berdasarkan lintas agama, untuk mengetahui sejauhmana sensitivitas hukum terhadap hak-hak perempuan dalam lintas agama menyelaraskan relasi gender.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur 'an Terjemah dan Tajwid, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Asqolany, Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar (2003). *Bulughul Maram*. Riyadh: Darul Falaq.

Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Zād al-Ma'ād fi Hady Khayr al-'Ibād*, juz 5, Mu'assasah ar-Risalah: Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah.

C. Fikih/Usul Fikih

Al-Hasani, Maliki S. M. A. (n.d.). *Adabu al-Islam fi Nizami al-Usrah*. Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyah.

Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi. (t.t.). *Shahih Muslim* (Jilid 2, hlm. 1037, Hadis no. 1421). Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.

Jum'ah, A. (2007). *Al-Mar'ah fi Al-Haḍārah Al-Islāmiyah: Baina nushus asy-syar'i wa turats al-fiqhi wa al-waqi' al-ma'isyi*. Dar al-Salam.

Muhammad, S. K. (n.d.). *Al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa'*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Shidiq, Sapiudin. (2011). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syafe'i, Rachmat. (1998). *Ilmu ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
Ramdan, W., & Affan, M. S. (2022).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

E. Jurnal

- Aditya, Muzemmil dan Fathullah, “Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah”, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Afadi, A. A. (2024). Hukum menikahkan anak perempuan dengan orang yang tidak diinginkan menurut Syaikh Ali Jumu’ah. *AL-HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 4(1).
- Bunyan Wahib, A. (2014). Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(1), 1–10
- Chabibatul Maulidah. (2023). Pembatalan perkawinan di beberapa negara Muslim: Perbandingan antara Maroko, Tunisia dan Malaysia. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 114.
- Devi Trisa Rini, & Ahmad Ulinnajah. (2023). Pandangan QS. Al-Baqarah: 232 tentang wali nikah dan relevansinya di era kekinian. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3125.
- Faizah, Nur. (2024). Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern. *Al- Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 2(2), 59.
- Feni Cikita, Yusnarida Eka Nizmi, & Yessi Olyvia. (2023). Upaya pemerintah India mengatasi tradisi dowry tahun 2015–2020. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9326–9342.
- Fiatna, A. (2024). Esensi wali nikah perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa dan relevansinya pada kehidupan masyarakat modern. *Jurnal Syntax Idea*, 6(2), 542–546.
- Fitrohtul Khasanah. (2021). Poligami di Arab Saudi, Tunisia, dan Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum. *JUSTITIA: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1672.
- Habibah Nurul Umah, & Sadari. (2022). Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Muslim modern: Dinamika dan ragamnya. *MISYKAT:*

- Jurnal Ilmu-ilmu Al- Qur'an, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 7(1), 87.
- Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 364–366.
- Hidayat, S. (2016). Wali nikah dalam perspektif empat madzhab. *Inovatif*, 2(1), 128.
- Hidayat, T. (2009). Rekonstruksi konsep ijbar. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 11.
- Ibnu Rochman, M. (1996). Hukum Islam, analisis dari sudut pandang filsafat. *Jurnal Filsafat*, 61.
- Jahroh, S. (2014). Perspektif fiqh perempuan. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 4(1), 281.
- Khoiruddin Nasution. (2009). Wali nikah menurut perspektif hadis. *MIQOT*, XXXIII(2), 207–214.
- Nurul Irfan, M. (2011). Kriminalisasi poligami dan nikah siri. *Al- 'Adalah*, X(2), 135.
- Nasrul Fatah, Syarifah Laili, Akbarizan, & Akmal Abdul Munir. (2025). Nikah mut'ah di Iran dan Indonesia antara regulasi dan praktek. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 4–5.
- Nuraisah. (2011). Hak, nafkah, mut'ah dan nusyuz istri: Studi komparatif undang-undang hukum keluarga di berbagai negara Muslim. *Al-Ahwal*, 4(1), 90–96.
- Pratiwi Uly Romadhoni, & Dina Sakinah Wijaya. (2024). Pencatatan perkawinan dan batas usia pernikahan di negara Muslim. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 535.
- Reviewing hak-hak perempuan dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 82.
- Saputra, Gusti Rian. (2024). The position of the marriage guardian from Imam Abu Hanifah perspective: Normative study and legal implications. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 6(1), 100.

Sofiana, Neng Ari & Dian Meningtyas. (2023). Reaktualisasi perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 3(1), 11.

F. Website/Internet

Aplikasi buku dan referensi. (n.d.). *Maulana Syekh Ali Jum'ah* (Versi 1.0) [Aplikasi Android]. Diakses 24 Juni 2025 dari <https://play.google.com>.

BBC News Indonesia. (2019, Januari 3). Korban kawin paksa dipungut biaya, kementerian luar negeri Inggris dikecam. BBC.com. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46755543>

Infid: Internasional NGO Forum on Indonesian Development. (2024, Februari 20). Orang tua kerap menjadi pelaku pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan. Infid.org. <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/>

Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Perkawinan beda agama*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/2005. <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>

Sindo News. (2021, Juni 9). Pernikahan dini meningkat 300%, kawin paksa salah satu faktornya. SindoNews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-meningkat-300-kawin-paksa-salah-satu-faktornya-1623218771>

VOA Indonesia. (2023, Maret 5). KUPI: Wajib hukumnya melindungi perempuan dari kawin paksa. VOAIndonesia.com. <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>

G. Buku

Al Farisi, Salman. (2021). Ketentuan mahar di negara Muslim: Analisis komparatif hukum keluarga di Maroko dan Kuwait (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Anderson, J. N. D. (2012). Islamic law in the modern world. Dalam K. Nasution, dkk., *Hukum perkawinan & warisan di dunia Muslim modern* (Cet. 1, hlm. 4). ACAdemia.

- Dahlan, A. A. (2001). *Ensiklopedi hukum Islam* (Jilid 4, hlm. 1336–1338). PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018).
- Mahmood, Tahir. (1987). *Personal law in Islamic countries (History, text and comparative analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Manan, Abdul. (2006). *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardani. (2011). *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Graha Ilmu.
- Mir-Hosseini, Z. (1999). *Islam and gender: The religious debate in contemporary Iran*. Princeton University Press.
- Nasution, Khoiruddin. (2002). *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Nasution, Khoiruddin. (2009). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: Studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Yogyakarta: Academia + Tazaffa.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). *Hukum perkawinan & warisan di dunia Muslim modern* (Cet. 1). Yogyakarta: Academia.
- Nasution, Khoiruddin. (2013). *Hukum perkawinan 1: Dilengkapi perbandingan UU negara Muslim kontemporer* (Edisi revisi). ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Nasution, Khoiruddin. (2019). *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga (perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia + Tazaffa.
- Quraish Shihab, M. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996

H. Skripsi

Diningsih, Linda. "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah tentang Hadis-Hadis Perempuan dalam Keluarga (Studi Kitab *Al-Mar'ah fī Al-Haḍārah Al-Islāmiyah*), skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zulkhairi. (2020). Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya (Studi komparatif undang-undang hukum keluarga di Yordania dan Mesir) (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

I. Tesis

Amin, M. F. (2024). *Persetujuan kedua mempelai perspektif gender (Studi komparasi Kitab Kanz al-Raghibin dan Kitab al-Mar'ah fī al-Hadārah al-Islāmiyah)* (Tesis tidak dipublikasikan). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Habibie, A. M. (2020). Pemikiran hukum Islam 'Ali Jumu'ah: Studi atas wacana kesetaraan gender (Tesis tidak dipublikasikan). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hayat, M. J. (2019). Tradisionalisme pemikiran hukum keluarga Islam dalam dakwahtainment (Studi relasi gender pada video ceramah program Mamah dan AA Beraksi) (Tesis tidak dipublikasikan). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Musabiq Habibie, Ahmad. (2020). *Pemikiran hukum Islam 'Ali Jumu'ah: Studi atas wacana kesetaraan gender* (Tesis tidak dipublikasikan). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

J. Lain-lain

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum. (2021). *Pedoman penulisan skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Usamah al-Sayyid al-Azhari. (2011). *Asanid al-Misriyyin*. Abu Dhabi: Dar al-Faqih.